



PUTUSAN

Nomor 3042/Pdt.G/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 21 Juli 2020 dengan register nomor 3042/Pdt.G/2020/PA.Cbn, dengan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Halaman 1 dari 3 halaman, Putusan Nomor 3042/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dimuat dalam berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun Pemohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadirannya itu bukan karena suatu alasan yang dibenarkan hukum sehingga Majelis Hakim memandang Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam hal mengajukan permohonannya oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 124 HIR, sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 3042/Pdt.G/2020/PA.Cbn gugur.

---

Halaman 2 dari 3 halaman, Putusan Nomor 3042/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis M.H. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdullah Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukhlis M.H.**

**Firris Barlian, S.Ag., M.H.**

**Dra. Tuti Gantini**

Panitera Pengganti,

**Abdullah Asad, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	600.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

---

Halaman 3 dari 3 halaman, Putusan Nomor 3042/Pdt.G/2020/PA.Cbn